



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT JANTUNG  
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI**

**TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR**

**NOMOR : 440 / 029 / 2023**  
**NOMOR : HK.03.01 / D.XIII / VIII / 2023**  
**NOMOR : HK.03.01/II.IV/ 1389 /2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. IWAN DAKOTA** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. FARICHAH HANUM** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Pusat Jantung Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/602/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah rumah sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Jejaring pengampuan layanan kardiovaskular merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kelainan jantung.
- (3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai kelainan jantung.
- (4) Pelayanan bedah jantung adalah upaya atau tindakan mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung.
- (5) Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskular adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan jejaring pengampuan layanan kardiovaskular bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Rumah Sakit Pengampu adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan kardiovaskular bagi rumah sakit sesuai kewilayahannya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Strata utama adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (8) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular.
- (2) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah serta penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

## **PASAL 3**

### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampunan Kardiovaskular meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **PASAL 4**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi jejaring pengampunan kardiovaskular.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
  - a. Jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah;
  - b. Pengembangan kompetensi tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah;
  - c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta layanan bedah jantung;
  - d. Registri dan penelitian dalam bidang jantung dan pembuluh darah; dan
  - e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan kardiovaskular berupa pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah jantung, dengan ketentuan:
- PIHAK KESATU** merupakan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kardiovaskular dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
  - PIHAK KEDUA** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kardiovaskular.
  - PIHAK KETIGA** merupakan pengampu regional pelayanan kardiovaskular khusus untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, dimana pengampuan layanan bedah jantung dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Bertindak sebagai sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - Mendukung program pengampuan pelayanan jantung di Wilayah Jawa Tengah.
  - Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan jantung secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Bertindak sebagai sebagai rumah sakit pengampu.
  - Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
  - Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
  - Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
    - target tahunan;
    - kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan

- 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan jantung.
  - e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan jantung, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan jantung disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  - f. Melakukan koordinasi registri jantung yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
  - h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan jantung.
  - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan jantung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan jantung sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
  - b. Melakukan pembinaan pelayanan jantung termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan jantung.
  - c. Melakukan pengembangan pelayanan jantung secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
  - d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan jantung.
  - e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA terhadap:
    - 1) Pemenuhan target tahunan;
    - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
    - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan jantung.
  - f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan jantung.
  - g. Melakukan registri jantung yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
  - h. Menyediakan data penyakit jantung yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan jantung untuk rekomendasi kebijakan.

- i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampuan pelayanan jantung.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan jantung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA DAN RUMAH  
SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI  
TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR

RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	2027	2027	Output	Outcome	
1.	1. Jejaring pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah	a. Pravisitasi	6 PARA PIHAK	1							12	13	14
											Hasil self- assessment layanan jantung di RS yang diampu	Diperoleh informasi layanan jantung di RS yang diampu sebagai masukan untuk kegiatan pengempunan	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setida Prov Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Direktur Utama. RSUP Dr. Kanadi: Direktur Utama.
													Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengempunan. RSUP Dr. Kanadi: Tim Program Pengempunan.

b. Validasi	✓				Materi dan laporan kegiatan	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi, bentuk data yang dibutuhkan.	Validasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.
c. Penyusunan Program Pengampunan	✓	✓			Materi program pengampunan	Tersusunnya program pengampunan.	Penyusunan Program Pengampunan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.
d. Pelaksanaan Pengampunan	✓	✓			Laporan Pelaksanaan Pengampunan	Tertaksananya tujuan dari program pengampunan.	Pelaksanaan Pengampunan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.
e. Monitoring dan Evaluasi	✓	✓			Hasil monitoring dan evaluasi	Diperolehnya data dan/ atau informasi atas hasil pengampunan	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.

2.	Pengembangan SDM	a. Pravisitasi	√						Hasil self-assessment layanan Jantung di RS yang diampu	Diperoleh informasi SDM yang ada di RS yang diampu serta kebutuhan SDM untuk mencapai target stratifikasi sebagai masukan untuk kegiatan pengembangan	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Selta Prov Jateng. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Direktur Utama. RSUP Dr. Karjadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan.
		b. Visitasi	√					Materi dan laporan kegiatan	Diperoleh pemetaan SDM secara riil dan usulan pengembangan SDM RS yang diampu	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan.	
		c. Penyusunan Program Pengembangan	√	√				Materi program pengembangan	Tersusunnya rencana program pengembangan SDM	Penyusunan Program Pengembangan: PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan	
		d. Pelaksanaan Pengembangan	√	√				Laporan Pelaksanaan Pengembangan (proclong, dsb)	Meningkatnya kompetensi (skill and knowledge) SDM RS yang	Pelaksanaan Pengembangan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng	



b. <b>Visitasi</b>	✓	✓			Materi dan laporan kegiatan	Diperoleh pemetaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan secara riil dan usulan pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RS yang diampu	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan
c. <b>Penyusunan Program Pengembangan</b>	✓	✓			Materi program pengembangan.	Tersusunnya program pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Penyusunan Program Pengembangan: PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan
d. <b>Pelaksanaan Pengembangan</b>	✓	✓			Laporan Pelaksanaan Pengembangan	Meningkatnya kapasitas RS yang diampu melalui realisasi program pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	Pelaksanaan Pengembangan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan. RSUP Dr. Karjadi: Tim Program Pengembangan.
e. <b>Monitoring dan Evaluasi</b>	✓	✓			Hasil monitoring dan evaluasi	Terperuhnya sarana, prasarana, dan alat kesehatan RS yang diampu sesuai dengan target stratifikasi	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengembangan.





d. Pelaksanaan Pengampunan		✓	✓				Arahan terhadap cara registrasi dan penilaian yang baik	Perbaikan registrasi dan penilaian sehingga dapat memberikan profil layanan RS yang dampu	Pelaksanaan Pengampunan: PEMPROV JATENG: Dinkes Jatieng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.
e. Monitoring dan Evaluasi		✓	✓				Laporan registrasi dan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terpenutuhnya registrasi dan penilaian layanan jantung di RS yang diampu.</li> <li>2) Terdapat laporan registry secara berkala.</li> <li>3) Terdapat penilaian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi</li> </ol>	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jatieng RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Karadi: Tim Program Pengampunan.

PIHAK KETIGA



FARICHAHYANUM

PIHAK KEDUA



IMAN DAKOTA

PIHAK KESATU



SANJAR PRANOWO